




**LAPORAN HASIL KEGIATAN SOSIALISASI  
"BUDAYA PELAYANAN PRIMA"  
PADA PEGAWAI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2022**





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Alamat: Jalan R.O Ulin No. 07 Kota Banjarbaru Selatan Telp/Fax. (0511) 4781455  
website.disperkim.banjarbarukota.go.id / email. admin@disperkim.banjarbarukota.go.id

**LAPORAN HASIL KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA PELAYANAN PRIMA  
PADA PEGAWAI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**1. Umum :**

Bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab pegawai sebagai petugas pelayanan di dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru, harus dijalankan secara profesional, proporsional dan prosedural, serta bermoral yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkemampuan dalam penguasaan hukum perundang undangan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**2. Dasar :**

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5464);

**3. Maksud dan Tujuan :**

- a. Sosialisasi ini dimaksudkan sebagai pedoman dan kerangka acuan untuk mengenal budaya pelayanan prima.
- b. Tujuan dari Sosialisasi ini, agar pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada peraturan hukum dan perundang undangan yang berlaku secara profesional, proporsional,

- prosedural, bermoral dan akuntabel.
- c. Sosialisasi ini dimaksudkan sebagai pedoman dan kerangka acuan untuk mengenal sosialisasi tentang budaya pelayanan prima.
- d. Tujuan dari Sosialisasi ini, agar anggota Dit Samapta Polda Kalsel dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada peraturan hukum dan perundang undangan yang berlaku secara profesional, proporsional, prosedural, bermoral dan akuntabel.

**4. Ruang lingkup :**

Adapun ruang lingkup kegiatan ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi unit kerja maupun pejabat / pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**5. Sistematika :**

- I. PENDAHULUAN
- II. PELAKSANAAN
- III. HASIL YANG DICAPAI
- IV. PENUTUP

**II. PELAKSANAAN**

**1. Waktu dan Tempat :**

NO	WAKTU	TEMPAT	KEGIATAN	KET
1.	Kamis, tanggal 30 Juni 2022  Jam 09.00 s/d Selesai.	Aula Belakang Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	Sosialisasi : 1. Budaya pelayanan prima	Dok terlampir

**2. Petugas Pelaksana Sosialisasi :**

- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru,  
Ibu Muriani, ST
- b. Narasumber : Kapita Psikologi, Ibu Alvina, S.Psi

### III. HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang dicapai pada kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi tentang budaya pelayanan prima Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru adalah terapi prilaku pegawai untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dandalam melakukan pelayanan sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan.

### VI. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pelaksanaan dalam Sosialisasi budaya pelayanan prima ini disampaikan dengan harapan dapat menjadi bahan masukan dan saran dalam mengambil langkah – langkah serta kebijakan selanjutnya.

Banjarbaru, 11 Juli 2022

KEPALA DINAS,



**MURIANI, ST**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670807 199403 2 012

**DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI  
“BUDAYA PELAYANAN PRIMA”  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU**

